

ABSTRAK

Sebagai negara maritim, pengangkutan melalui laut di Indonesia ini menjadi sarana transportasi terpopuler dalam pengangkutan barang. Dalam penyelenggaranya dibutuhkan peran dari pihak yang ahli dibidangnya, yaitu ekspeditur. Sebagai penyedia jasa perantara, ekspeditur memiliki peran penting dalam pengangkutan laut yakni untuk mengurus hal-hal yang dibutuhkan oleh pengguna jasanya dalam proses pengiriman barang. Namun dalam menjalankan kewajibannya, tidak menutup kemungkinan ekspeditur ini dihadapkan dengan kendala-kendala yang menimbulkan kerugian pada pengguna jasanya. Sebagaimana yang terjadi pada PT Mitra Kargo Indonesia sebagai pihak ekspeditur. Oleh karena itu, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini untuk: *Pertama*, mengetahui tanggung jawab PT Mitra Kargo Indonesia sebagai ekspeditur dalam pengangkutan barang melalui laut atas kerugian barang angkutan. *Kedua*, mengetahui upaya penyelesaian sengketa atas timbulnya kerugian barang angkutan dalam pengangkutan barang melalui laut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data primer dan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Mitra Kargo Indonesia memegang penuh tanggung jawab atas barang yang diserahkan kepadanya. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh para pihak yang disebabkan karena kesalahannya dan menimbulkan kerugian pada barang, maka PT Mitra Kargo Indonesia diwajibkan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pelanggannya. Apabila terjadi suatu sengketa dengan pelanggannya, PT Mitra Kargo Indonesia mengedepankan penyelesaian sengketa menggunakan upaya negosiasi.

Kata kunci: **Tanggung Jawab, Ekspeditur, Pengangkutan, Pengangkutan Laut.**

ABSTRACT

As a maritime country, transportation by sea in Indonesia is the most popular means of transportation for transporting goods. In its implementation, the role of parties who are experts in their fields, namely expeditors, is required. As an intermediary service provider, expeditors have an important role in sea transportation, namely to take care of things needed by their service users in the process of sending goods. However, in carrying out their obligations, it is possible that the expeditor will be faced with obstacles that cause losses to service users. As happened with PT Mitra Kargo Indonesia as the expeditor. Therefore, the objectives to be achieved in this research are: First, to find out the responsibility of PT Mitra Kargo Indonesia as an expeditor in transporting goods by sea for losses in goods transported. Second, knowing the efforts to resolve disputes regarding losses arising from transportation of goods by sea.

This research uses empirical juridical research methods with the research specifications used are analytical descriptive. The data collection methods used were observation and interviews to collect primary data and library research to collect secondary data. The data analysis method used is qualitative.

The results of this research show that PT Mitra Kargo Indonesia holds full responsibility for the goods handed over to it. If undesirable things happen to the parties due to their fault and cause damage to goods, then PT Mitra Kargo Indonesia is obliged to be responsible for the losses experienced by its customers. If a dispute occurs with its customers, PT Mitra Kargo Indonesia prioritizes dispute resolution using negotiation efforts.

Keyword: *Responsibility, Expeditor, Transportation, Sea Transportation.*